

**EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA AKIBAT WANPRESTASI
DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN OLEH PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN PT. SINAR MAS MULTI FINANCE (Analisis Putusan
Mahkamah Agung RI Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK/2019)**

Agus Pratama¹, Mukidi², Mustamam³
^{1,2,3} Universitas Islam Sumatera Utara
Email: pratama@gmail.com

ABSTRAK

Lembaga pembiayaan konsumen merupakan salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang-barang komsumtif yang dibutuhkannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana wanprestasi debitur dalam perjanjian fidusia antara debitur dan perusahaan pembiayaan selaku kreditur dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK, bagaimana eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan selaku kreditur, bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur atas eksekusi objek jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK. Penelitian ini menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dari pembahasan adalah pengaturan hukum wanprestasi dalam perjanjian fidusia antara debitur dan perusahaan pembiayaan selaku kreditur dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK adalah tunduk kepada KUHPerdara sesuai dengan syarat sahnya perjanjian Pasal 1319, Pasal 1320 dan Pasal 1338 diikuti serta ketentuan dalam Keppres 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Bentuk perlindungan hukum akibat eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh perusahaan dan jika sudah lewat waktu yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan untuk melunasi hutangnya debitur tidak melunasi, maka objek jaminan akan dilelang. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK adalah hubungan hukum antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan yaitu perjanjian pembiayaan, sehingga apabila satu pihak tidak memenuhi atau melanggar perjanjian tersebut maka menimbulkan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dan lelang angsuran fidusia (mobil) bukan masalah sengketa konsumen maka merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk menyelesaikannya bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam memutus perkara tidak sesuai dengan kewenangan yang ada.

Kata Kunci : Eksekusi, Fidusia, Wanprestasi.

**EXECUTION OF THE OBJECT OF FIDUCIARY GUARANTEE DUE TO
Default In the FINANCING AGREEMENT BY THE FINANCING
COMPANY PT. SINAR MAS MULTI FINANCE**

ABSTRACT

Consumer financing institutions are one of the alternative sources of financing to meet consumer needs for the consumer goods they need. The formulation of the problem in this thesis is how the debtor defaults in the fiduciary agreement between the debtor and the financing company as creditor in the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 441 K/Pdt.Sus-BPSK, how is the execution of the fiduciary guarantee object carried out by the financing company as the creditor, how is legal protection against the debtor for the execution of the object of fiduciary guarantee by the financing company in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 441 K/Pdt.Sus-BPSK. This study uses a library research method to examine secondary data by analyzing the case of the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 441 K/Pdt.Sus-BPSK. This type of research data is secondary data. Primary and secondary legal materials are compiled systematically and analyzed qualitatively. The conclusion from the discussion is that the legal arrangement for default in the fiduciary agreement between the debtor and the financing company as creditor in the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 441 K/Pdt.Sus-BPSK is subject to the Civil Code in accordance with the conditions for the validity of the agreement Article 1319, Article 1320 and Article 1338 followed and followed by the provisions in Presidential Decree 61 of 1988 concerning Financing Institutions and Presidential Regulation no. 9 of 2009 concerning Financing Institutions. The form of legal protection due to the execution of the object of fiduciary security carried out by the company and if the time given by the financing company to pay off the debtor's debt does not pay off, then the object of the guarantee will be auctioned. The judge's legal considerations in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 441 K/Pdt.Sus-BPSK is a legal relationship between consumers and finance companies, namely a financing agreement, so that if one party does not fulfill or violates the agreement, it will cause breach of promise/default and auction fiduciary installments. (car) is not a consumer dispute problem, then it is the authority of the General Court to resolve it, it is not the authority of the Consumer Dispute Settlement Agency, so that the Consumer Dispute Settlement Agency in deciding cases is not in accordance with the existing authority.

Keywords: *Execution, Fiduciary, Default.*

A. Latar Belakang

Perkembangan di bidang ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional telah mempengaruhi berkembangnya berbagai macam perjanjian dalam masyarakat. Dalam hal ini para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana yang besar. Secara konvensional, dana yang diperlukan untuk menunjang pembangunan

tersebut disediakan oleh lembaga perbankan, akan tetapi dewasa ini lembaga perbankan saja tidak dapat mencukupi kebutuhan akan dana tersebut. Sehingga terciptalah lembaga penyandang dana yang lebih fleksibel dan modern dari bank, yang dalam hal-hal tertentu tingkat resikonya lebih tinggi.¹

Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang juga diperoleh melalui pinjam meminjam. Kegiatan pinjam meminjam tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya lemah, tetapi juga dilakukan oleh orang yang ekonominya relatif cukup.² Kegiatan pinjam meminjam uang, khususnya, memerlukan jaminan atas pengembalian hutang yang diikutkan dengan perjanjian tambahan. Tujuannya adalah agar memberikan rasa aman bagi kreditur serta memberikan dorongan bagi pihak debitur untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Salah satu hubungan hukum yang selalu tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yaitu dalam bidang perekonomian. Sri Redjeki Hartono mengemukakan bahwa kegiatan ekonomi dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi, baik orang perorangan yang menjalankan perusahaan maupun badan-badan usaha yang mempunyai kedudukan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum. Berbagai hubungan hukum dalam bidang perekonomian pada umumnya didasarkan pada perjanjian. Dengan berkembangnya masyarakat, hukum perjanjian pun senantiasa berkembang, terlebih lagi dengan makin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta munculnya era globalisasi, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian, khususnya di bidang bisnis. Salah satu perjanjian yang banyak dipraktikkan oleh masyarakat adalah perjanjian pembiayaan konsumen.³

Lembaga pembiayaan mempunyai peran yang sangat penting sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang dan jasa semakin meningkat

¹ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2014, h.3.

² J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h.97.

³ Sri Redjeki Hatono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2017, h.40

serta menjadi peluang bisnis bagi pelaku usaha khususnya di bidang pembiayaan dan jasa keuangan.⁴

Tumbuh dan berkembangnya lembaga pembiayaan konsumen sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang-barang komsumtif yang dibutuhkannya. Melalui pembiayaan konsumen, masyarakat yang tadinya kesulitan untuk membeli barang secara tunai, akan dapat teratasi dengan mudah dan cepat.⁵

Pembiayaan konsumen merupakan salah bentuk lembaga keuangan bukan bank, yang ditujukan untuk tujuan produksi, atau konsumsi barang dan jasa. Kegiatan lembaga pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup membayar. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tersebut, lembaga pembiayaan mempunyai peran penting sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional.⁶

Pembiayaan konsumen merupakan badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu bidang usaha lembaga pembiayaan. Di Indonesia badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam atau seluruh bidang usaha lembaga pembiayaan biasanya disebut perusahaan pembiayaan atau perusahaan *multi finance*.⁷ Termasuk bidang usaha dari lembaga pembiayaan adalah sewa guna usaha (*leasing*), perdagangan surat berharga, anjak piutang, modal ventura, pembiayaan konsumen, dan kartu kredit.

⁴D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2015, h. 1

⁵ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 95

⁶ *Ibid*, h. 2-3

⁷Abdulkadir Muhammad, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 95

Lembaga pembiayaan merupakan lembaga penyanggah dana yang lebih fleksibel dari bank. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu bidang usaha lembaga pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen. Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.

Akibat timbulnya sengketa yang disebabkan debitur wanprestasi, maka pihak kreditur akan melakukan penarikan objek jaminan fidusia atau sering disebut juga dengan eksekusi jaminan fidusia. Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi.⁸

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa eksekusi dapat dilakukan dengan Pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan benda melalui pelelangan umum, serta penjualan di bawah tangan. Selain itu, Eksekusi juga dapat dilakukan dengan gugatan biasa. Meskipun tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, tetapi kreditur dapat melakukan eksekusi biasa lewat gugatan biasa ke pengadilan. Pada umumnya tujuan dilakukan eksekusi adalah untuk mempermudah dan membantu kreditur untuk menagih hutangnya. Namun eksekusi fidusia lewat gugatan biasa memakan waktu yang cukup lama dan prosedurnya berbelit-belit.⁹

Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia seperti dalam putusan Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK/2019 akibat keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh debitur (Hendra Yovia Yoga), maka PT. Sinar Mas Multi *Finance* melakukan eksekusi terhadap konsumen yang dianggap melakukan wanprestasi. Hal tersebut merupakan upaya terakhir PT. Sinar Mas Multi *Finance* untuk meminimalisasi

⁸ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, h.90

⁹ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h.63

kerugian apabila konsumen tidak sanggup lagi melakukan pembayaran angsuran. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini tentang "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan oleh Perusahaan Pembiayaan PT. Sinar Mas Multi Finance (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK/2019)". Bagaimanakah pengaturan hukum wanprestasi dalam perjanjian fidusia antara debitur dan perusahaan pembiayaan selaku kreditur dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK ? Bagaimana bentuk perlindungan hukum akibat eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan selaku kreditur ? Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK ?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang¹⁰. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif. Faktor yuridisnya adalah seperangkat aturan-aturan hukum perdata pada umumnya dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang hukum perjanjian sebagai cabang ilmu hukum dan sangat berkaitan erat dengan materi penelitian ini seperti Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84 /PMK. 012/ 2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.¹¹ Untuk menemukan

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 70

¹¹ Lexy J Moleong, *Op.Cit*, h. 103

teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹²

Kegiatan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menginventarisasi peraturan perundang-perundangan yang terkait dengan persoalan yang menjadi obyek kajian.¹³ Data yang terkumpul akan diidentifikasi kemudian dilakukan penganalisisan secara kualitatif berupa pembahasan, antara berbagai data sekunder yang terkait dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang telah diinventarisir dan pada tahap akhir akan ditemukan hukum secara konkretnya, sehingga penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika berpikir deduktif,¹⁴ yang menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum yang terkait dengan tesis ini dan kemudian dihubungkan dengan perjanjian pembiayaan konsumen.

C. Pengaturan Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Fidusia Antara Debitur Dan Perusahaan Pembiayaan Selaku Kreditur Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK

Pada era globalisasi saat ini manusia dihadapkan oleh berbagai macam kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya, hal ini disebabkan karena kemajuan dibidang teknologi sehingga produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain sangat bervariasi. Bagi masyarakat kelas atas mungkin tidak ada masalah dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari seperti pangan, sandang, papan dan kebutuhan akan barang mewah. Berbeda halnya dengan kalangan menengah dan bawah yang harus berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhannya yang beragam, kondisi seperti di ataslah yang menyebabkan tumbuh dan berkembangnya pembiayaan konsumen.

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 105

¹³ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, h. 106

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, h. 14

Pengadaan barang terhadap kebutuhan konsumen dengan cara pembayaran secara angsuran tersebut sangat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memiliki barang konsumen yang dikehendakinya. Akan tetapi, untuk menikmati fasilitas pembiayaan tersebut maka debitur harus terlebih dahulu menyetujui berbagai syarat dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh suatu lembaga pembiayaan konsumen.

Pengaturan Pembiayaan Konsumen di Indonesia awalnya di atur dalam Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan Konsumen, tetapi Keputusan Presiden itu sudah dicabut dan diganti dengan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, namun untuk peraturan pelaksana yang dikeluarkan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Keuangan, selama tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini tetap berlaku sebagai dasar hukum yang mengatur tentang lembaga pembiayaan, khususnya pembiayaan konsumen.

Perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai praktek pembiayaan konsumen (*consumers Finance*) belum ada sampai saat ini, sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya perusahaan pembiayaan konsumen hanya berpedoman kepada kebijaksanaan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Dasar hukum dari lembaga pembiayaan konsumen dapat diklasifikasikan, menjadi dasar hukum substantif dan dasar hukum administratif.

1. Dasar hukum substantif

Adapun yang merupakan dasar hukum substantif eksistensi pembiayaan konsumen adalah perjanjian di antara para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak yaitu perjanjian pembiayaan konsumen ini dibuat berdasarkan asas-asas kebebasan berkontrak para pihak yang membuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak penyedia dana (*fund lender*) dan konsumen sebagai pengguna dana (*fund user*). Sejauh yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, maka perjanjian seperti itu sah dan mengikat secara penuh. Hal ini

dilandasi pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”.

2. Dasar hukum administratif

Seperti juga terhadap kegiatan lembaga pembiayaan lainnya, maka pembiayaan konsumen ini mendapat dasar dan momentumnya dengan dikeluarkannya Keppres No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan dan ditentukan bahwa salah satu kegiatan dari lembaga pembiayaan tersebut adalah menyalurkan dana dengan sistem yang disebut pembiayaan konsumen.¹⁵

Meskipun dalam praktek operasional pembiayaan konsumen ini mirip dengan kredit konsumsi yang sering dilakukan oleh bank, hakikat dan keberadaan perusahaan finansial yang sama sekali berbeda dengan bank, sehingga secara substantif yuridis tidak layak diberlakukan peraturan perbankan kepadanya. Secara yuridis formal, karena perusahaan pembiayaan tersebut bukan bank, maka kegiatannya tidak mungkin tunduk kepada peraturan perbankan.

Sektor hukum memang harus dapat mengikuti perkembangan ekonomi yang sedang berlangsung. Selama ini kelemahan utama bidang hukum yang sering dihadapi oleh pelaku ekonomi di Indonesia adalah masalah ketidakpastian hukum. Padahal kepastian hukum juga dibutuhkan untuk memperhitungkan atau mengantisipasi resiko.¹⁶

Lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang secara yuridis formal diakui sejak berlakunya UU Jaminan Fidusia. Sebelum Undang-undang ini dibentuk, lembaga ini disebut dengan bermacam-macam nama. "Istilah Fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie* dan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan".¹⁷ "Fidusia lazim disebut dengan istilah *Fiduciare eigendom overdraft (FEO)* yaitu penyerahan hak

¹⁵Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*, Op.Cit, h. 48.

¹⁶Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Mas Media Buana Pustaka, Surabaya, 2009, h. 21-22

¹⁷ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2016, h.8

milik berdasarkan kepercayaan dan dalam Bahasa Belanda disebut juga dengan *Zekerheids eigendom* artinya hak milik sebagai kepercayaan¹⁸.

Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan. Dalam terminologi Belandanya sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa *Fiduciare Eigendoms Overdracht* (FEO), sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*.¹⁹

Berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Fidusia bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Prinsipnya jaminan fidusia adalah suatu jaminan utang yang bersifat kebendaan (baik utang yang telah ada maupun utang yang akan ada), yang memberikan barang bergerak sebagai jaminannya (tetapi dapat juga diperluas terhadap barang-barang tidak bergerak) dengan memberikan penguasaan dan penikmatan atas benda objek jaminan hutang tersebut kepada debitur (dengan jalan pengalihan hak milik atas benda objek jaminan tersebut kepada kreditur) kemudian pihak kreditur menyerahkan kembali penguasaan dan penikmatan atas benda tersebut kepada debiturnya secara kepercayaan (*fiduciary*).

Perjanjian pembiayaan konsumen terbagi atas perjanjian dengan akta otentik dan perjanjian di bawah tangan, perjanjian akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat di mana akta dibuat. Perjanjian dengan akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari pejabat (Notaris). Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan. Akta di bawah tangan bukanlah akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna. Untuk akta yang dilakukan di bawah

¹⁸ *Ibid*, h. 9

¹⁹ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia, Op.Cit*, h. 3

tangan biasanya harus diotentikan ulang oleh para pihak jika hendak dijadikan alat bukti sah, misalnya di pengadilan.²⁰

Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dikatakan bahwa jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu benda atau lebih dari satu jenis benda, termasuk piutang baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Maka dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang menjadi objek jaminan fidusia adalah kendaraan yang spesifikasinya telah disebutkan pada awal perjanjian.

Pengalihan hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia dilakukan atas dasar kepercayaan dengan cara *constitutum possessorium* yang artinya pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda kepada penerima fidusia dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut yang berakibat bahwa pemberi fidusia seterusnya akan menguasai benda dimaksud untuk kepentingan penerima jaminan fidusia, yang pengalihannya harus didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.²¹

Pendaftaran fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap para pihak yang terkait dalam fidusia, sebab sebelum keluarnya Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa pendaftaran fidusia tidak diwajibkan. Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh pihak penerima fidusia atau wakilnya atau kuasanya dengan melampirkan pertanyaan pendaftaran jaminan fidusia, hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia.

D. Bentuk Perlindungan Hukum Akibat Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pembiayaan Selaku Kreditur

Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jadi berdasarkan titel eksekutorial ini Penerima Fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas objek jaminan fidusia tanpa melalui

²⁰ Munir Fuady, *Op.Cit*, h. 113

²¹ J. Satrio, *Op.Cit.*, h. 191

pengadilan. Undang-undang jaminan fidusia juga memberikan kemudahan dalam melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi.²²

reditur fidusia memiliki beberapa cara untuk melakukan penagihan pelunasan utang dengan menggunakan benda jaminan, jika kreditur memilih untuk melakukan eksekusi berdasarkan kekuatan eksekutorial dalam sertifikat fidusia, maka harus ditempuh beberapa langkah berikut :

1. Pemegang Jaminan Fidusia Mengajukan Permohonan Kepada Ketua Pengadilan Negeri

Eksekusi dimaknai dalam arti sempit sebagai pelaksanaan dari sebuah Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang dihasilkan dari sebuah proses persidangan dipengadilan, sedangkan dalam arti luas tidak hanya mencakup pelaksanaan Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap saja, namun termasuk segala bentuk pelaksanaan atas suatu hubungan keperdataan yang tidak dilakukan secara sukarela oleh pihak lawannya maupun atas kesepakatan kedua belah pihak untuk melaksanakannya secara damai.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 ayat (3) H.I.R kreditur harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan, agar dilaksanakan eksekusi atas benda jaminan fidusia berdasarkan titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Ketua akan memanggil debitur/pemberi fidusia dan memerintahkan agar debitur/pemberi fidusia memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya. Setelah waktu tersebut lampau dan debitur/pemberi fidusia tetap tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela, maka Ketua Pengadilan akan memerintahkan kepada juru sita untuk menyita benda jaminan (Pasal 197 H.I.R).²³

2. Ketua Pengadilan Memberikan Teguran (*aanmaning*)

Ketua Pengadilan akan memanggil pihak termohon eksekusi agar ditegur terlebih dahulu sehingga memenuhi apa yang telah ditentukan dalam Akta Pemberian Jaminan Fidusia. Proses teguran ini sebenarnya merupakan tindakan pendahuluan sebelum selanjutnya dilakukan upaya paksa jika pihak termohon eksekusi tetap tidak mau melaksanakan isi perjanjian secara sukarela.

²² D.Y. Witanto, *Op.Cit*, h. 237.

²³ J. Satrio, *Op.Cit*, h. 320

Proses eksekusi terjadi karena adanya permohonan dari pihak yang dimenangkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, kecuali terhadap putusan serta merta, putusan provisionil dan putusan kepailitan. Hal ini juga berlaku pada eksekusi *grosse akta* dimana pihak kreditur harus mengajukan terlebih dahulu permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri, artinya pengadilan tidak bisa secara *ex officio* melakukan eksekusi baik atas suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap maupun terhadap *grosse akta* jaminan kebendaan karena eksekusi perdata merupakan tindakan *ultimatum remedium* atau upaya terakhir jika pihak yang diharuskan melaksanakan sesuatu kewajiban baik karena sebuah perintah dalam putusan pengadilan, maupun atas janji-janji dalam sebuah perjanjian tidak melaksanakannya secara sukarela.²⁴

Kreditur yang tidak memiliki sertifikat fidusia, namun apabila debitur masih melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka kreditur belum berhak untuk mengajukan permohonan eksekusi, karena kewenangan untuk melakukan pelunasan dengan objek jaminan (eksekusi) baru terbuka dan bisa digunakan setelah debitur benar-benar wanprestasi, artinya kewenangan sebagaimana disebut dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia hanya dapat digantikan jika debitur wanprestasi, tanpa keadaan tersebut, maka kreditur tidak bisa berbuat apa-apa dengan sertifikat yang dipegangnya.²⁵

a. Peletakan Sita Eksekusi

Salah satu tahapan yang harus dilalui dalam jenis eksekusi pembayaran sejumlah uang (*verkoop executie*) adalah proses peletakan sita eksekusi (*executie beslag*). Proses penyitaan adalah prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan dalam kaitannya dengan eksekusi suatu kewajiban pembayaran sejumlah uang, berbeda halnya dengan eksekusi *riil* yang tidak membutuhkan proses sita eksekusi.²⁶

Proses penyitaan sah dan mengikat apabila sesuai dengan yang ditentukan dalam aturan perundang-undangan. Panitera atau jurusita pengadilan tidak boleh

²⁴ *Ibid*, h.243.

²⁵ *Ibid*, h.244.

²⁶ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Op.Cit.*, h.119-120

melakukan prosedur penyitaan diluar dari apa yang ditentukan oleh undang-undang. Namun ada sedikit perbedaan antara proses penyitaan dalam kaitannya dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan penyitaan benda jaminan fidusia. Dalam proses penyitaan pada umumnya baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak tetap berada di tempatnya, pihak termohon sita masih dapat menguasai dan menikmati benda tersebut sampai dengan pelaksanaan penjualan lelang dilakukan, namun tidak demikian dengan proses penyitaan benda jaminan fidusia dimana benda tersebut yang sebelumnya dikuasai oleh pihak debitur akan diambil alih terlebih dahulu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia, lalu setelah dilakukan pengambilalihan objek fidusia, baik oleh pihak kreditur sendiri maupun dengan bantuan petugas kepolisian pihak kreditur akan melakukan proses penjualan baik melalui prosedur eksekusi *grosse* maupun melalui *parate eksekusi*.²⁷

b. Penjualan Lelang

Pasal 33 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa “setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debiur cidera janjia batal demi hukum.” Ketentuan tersebut berlaku umum, karena perjanjian jaminan ditujukan sebagai upaya pelunasan utang debitur kepada kreditur bukan ditujukan sebagai bentuk jual beli yang terselubung, dimana utang tidak terbayar kemudian menjadi uang pembayaran atas objek jaminan. Perjanjian tersebut diatas mengakibatkan perjanjian batal demi hukum karena mengandung penyelundupan hukum sebagai bentuk kuasa yang tidak halal. Objek jaminan akan menjadi sarana pelunasan yang bersifat substitusi jika debitur tidak melakukan kewajiban pembayaran utangnya dengan cara sebagaimana yang telah disepakati di awal perjanjian.

Pasal 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa “Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual dipasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

²⁷ *Ibid*, h.120.

Prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi. Namun demikian dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan baik pemberi fidusia ataupun penerima fidusia, maka dimungkinkan penjualan di bawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi.

Eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan menyimpang atau bertentangan dengan maksud dan tujuan dari ketentuan tentang eksekusi jaminan fidusia ini maka eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan sebagaimana yang dimaksud di atas batal demi hukum (Pasal 32 Undang-undang Jaminan Fidusia).²⁸

Objek jaminan fidusia menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut berada pada penguasaan pemberi fidusia sebagai ciri khas dari jaminan fidusia, maka pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut untuk dieksekusi, tetapi apabila pemberi fidusia menolak untuk menyerahkannya maka penerima fidusia berhak mengambil objek jaminan fidusia dari tangan penguasaan pemberi fidusia dan bila perlu dengan bantuan pihak yang berwenang.²⁹

Eksekusi jaminan fidusia berdasarkan titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia, pelaksanaannya harus mengikuti prosedur pelaksanaan suatu keputusan Pengadilan. Artinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 196 ayat (3) HIR, kreditur harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar dilaksanakan eksekusi atas benda jaminan berdasarkan titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia.³⁰

Ketua Pengadilan Negeri akan memanggil debitur atau dan memerintahkan agar debitur atau pemberi fidusia memenuhi kewajibannya

²⁸ Muktar Arifin, *Hukum Jaminan Fidusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011. h. 31

²⁹*Ibid*, h.34

³⁰ J. Satrio, *Op Cit* h.320

sebagaimana mestinya. Menurut Pasal 197 HIR. setelah waktu tersebut lampau dan debitur atau pemberi fidusia tetap tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela maka Ketua Pengadilan Negeri akan memerintahkan kepada Juru Sita untuk menyita benda objek jaminan fidusia. Selanjutnya menurut Pasal 200 HIR, pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan menjual benda objek Jaminan Fidusia di muka umum (secara lelang) atau dengan cara yang oleh Ketua Pengadilan Negeri dianggap baik. Menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sertifikat Jaminan Fidusia menggunakan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang berarti kekuatannya sama dengan kekuatan putusan pengadilan yang bersifat tetap. Irahirah ini memberikan titel eksekutorial dan berarti akta tersebut tinggal dieksekusi tanpa harus melalui suatu putusan pengadilan, karena itu, *fiat* eksekusi atas sebuah akta seperti mengeksekusi suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan pasti, yakni dengan cara meminta fiat dari ketua pengadilan dengan cara memohon penetapan dari ketua pengadilan untuk melakukan eksekusi.

E. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK

Di Indonesia, perlindungan hukum merupakan hal yang penting dikarenakan hukum dapat mengakomodir berbagai kepentingan, selain itu hukum juga memiliki daya untuk memaksa kepada yang melanggar sehingga bersifat permanen karena sifatnya yang konstitusional yang diakui dan harus ditaati keberlakuannya dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan tentang pelayanan kepada masyarakat. Perlindungan hukum ini dapat diartikan sebagai suatu bentuk dalam perlindungan yang diberikan oleh penegak hukum terkait dengan adanya hak dan kewajiban yang timbul yang dimiliki oleh manusia dalam bidang hukum sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan manusia lain ataupun dengan lingkungan bermasyarakat.³¹

Sifat dari perlindungan hukum itu sendiri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

³¹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2015, h.29.

1. Perlindungan Secara Preventif.

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Peraturan perundang-undangan menurut teori perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara melalui pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat Peraturan perundang-undangan ini biasanya diletakkan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran yang akan dibuat. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal preventif ini terlatak dalam KUHPerdato dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mana diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.

Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, hak yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan.” Hal ini menunjukkan bahwa apabila seseorang membuat suatu perjanjian dan mengikatkan diri mereka pada perjanjian tersebut maka sejak itulah harta dari kekayaan orang tersebut akan menjadi tanggungan untuk segala perjanjian meskipun tidak dinyatakan dan diserahkan secara tegas sebagai jaminan dalam perjanjian tersebut. Hal tersebut juga diperkuat pada Pasal 1132 KUHPerdato yang menyatakan bahwa: Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu di bagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara berutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

3. Perlindungan Secara Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Pada hukum represif ini, subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir yang berisi sanksi berupa hukuman penjara, denda dan hukum tambahan lainnya. Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dan diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah.

Sebuah perjanjian pembiayaan, objek perjanjian yang menjadi objek jaminan hutang yang paling efektif adalah jaminan fidusia. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pembiayaan konsumen tersebut memuat sanksi-sanksi sebagai bentuk perlindungan hukum represif antara lain sebagai berikut :

- a. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah mengatur ancaman pidana bagi debitur yang menggadaikan atau mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa izin kreditur yaitu diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda penjara paling banyak Rp.50.000.000,00.
- b. Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen menyatakan bahwa sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar adanya penggunaan klausula bagi sebagaimana termuat dalam Pasal 18 yaitu dengan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun pidana denda sebanyak Rp2.000.000.000,00.
- c. Pasal 5 PMK Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang memberikan sanksi administratif bagi perusahaan pembiayaan yang melanggar ketentuan penarikan jaminan fidusia yang belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia yang telah memenuhi persyaratan kesepakatan para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen.³²

³² Nur Adi Kumaladewi, "Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga ". *Jurnal Repertorium*. Volume II No. 2 Juli - Desember 2015, h.15

Pada era globalisasi saat ini manusia dihadapkan oleh berbagai macam kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya, hal ini disebabkan karena kemajuan dibidang teknologi sehingga produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain sangat bervariasi. Bagi masyarakat kelas atas mungkin tidak ada masalah dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari seperti pangan, sandang, papan dan kebutuhan akan barang mewah. Berbeda halnya dengan kalangan menengah dan bawah yang harus berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhannya yang beragam, kondisi seperti di ataslah yang menyebabkan tumbuh dan berkembangnya pembiayaan konsumen.

Pengadaan barang terhadap kebutuhan konsumen dengan cara pembayaran secara angsuran tersebut sangat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memiliki barang konsumen yang dikehendakinya. Akan tetapi, untuk menikmati fasilitas pembiayaan tersebut maka debitur harus terlebih dahulu menyetujui berbagai syarat dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh suatu lembaga pembiayaan konsumen.

Pengaturan Pembiayaan Konsumen di Indonesia awalnya di atur dalam Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan Konsumen, tetapi Keputusan Presiden itu sudah dicabut dan diganti dengan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, namun untuk peraturan pelaksana yang dikeluarkan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Keuangan, selama tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini tetap berlaku sebagai dasar hukum yang mengatur tentang lembaga pembiayaan, khususnya pembiayaan konsumen.

Perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai praktek pembiayaan konsumen (*consumers Finance*) belum ada sampai saat ini, sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya perusahaan pembiayaan konsumen hanya berpedoman kepada kebijaksanaan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Dasar hukum dari lembaga pembiayaan konsumen dapat diklasifikasikan, menjadi dasar hukum substantif dan dasar hukum administratif.

1. Dasar hukum substantif

Adapun yang merupakan dasar hukum substantif eksistensi pembiayaan konsumen adalah perjanjian di antara para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak yaitu perjanjian pembiayaan konsumen ini dibuat berdasarkan asas-asas kebebasan berkontrak para pihak yang membuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak penyedia dana (*fund lender*) dan konsumen sebagai pengguna dana (*fund user*). Sejauh yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, maka perjanjian seperti itu sah dan mengikat secara penuh. Hal ini dilandasi pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”.

2. Dasar hukum administratif

Seperti juga terhadap kegiatan lembaga pembiayaan lainnya, maka pembiayaan konsumen ini mendapat dasar dan momentumnya dengan dikeluarkannya Keppres No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan dan ditentukan bahwa salah satu kegiatan dari lembaga pembiayaan tersebut adalah menyalurkan dana dengan sistem yang disebut pembiayaan konsumen.³³

Meskipun dalam praktek operasional pembiayaan konsumen ini mirip dengan kredit konsumsi yang sering dilakukan oleh bank, hakikat dan keberadaan perusahaan finansial yang sama sekali berbeda dengan bank, sehingga secara substantif yuridis tidak layak diberlakukan peraturan perbankan kepadanya. Secara yuridis formal, karena perusahaan pembiayaan tersebut bukan bank, maka kegiatannya tidak mungkin tunduk kepada peraturan perbankan.

Sektor hukum memang harus dapat mengikuti perkembangan ekonomi yang sedang berlangsung. Selama ini kelemahan utama bidang hukum yang sering

³³ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*, Op.Cit, h. 48.

dihadapi oleh pelaku ekonomi di Indonesia adalah masalah ketidakpastian hukum. Padahal kepastian hukum juga dibutuhkan untuk memperhitungkan atau mengantisipasi resiko.³⁴

Konsumen untuk memperoleh kredit dengan pembiayaan konsumen, maka pihak calon debitur harus terlebih dahulu mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilalui. Salah satunya ialah untuk mengetahui apa yang menjadi syarat perjanjian pembiayaan konsumen yang telah ditetapkan dalam perusahaan pembiayaan tersebut.

Sebelum melakukan kegiatan pembiayaan, konsumen akan datang ke perusahaan pembiayaan dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan yang diinginkan. Tahap awal dari proses permohonan pembiayaan adalah debitur atau konsumen biasanya sudah mempunyai usaha yang baik dan atau mempunyai pekerjaan yang tetap, serta berpenghasilan yang memadai. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur atau konsumen untuk dapat mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan konsumen, yaitu :

1. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon peminjam.
2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami/isteri calon peminjam.
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
4. Kartu Keluarga/ Surat Nikah bagi konsumen yang telah menikah.
5. Slip gaji atau Surat Keterangan Gaji (jika calon peminjam bekerja).
6. Rekening Listrik/ Rekening Telepon/ Rekening Air (PDAM).
7. Surat Keterangan lainnya yang diperlukan.³⁵

Setelah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan, debitur akan diikat dengan sebuah kontrak. Kontrak akan melindungi proses bisnis para pihak, apabila kontrak tersebut dibuat secara sah maka hal tersebut menjadi penentu pada proses hubungan hukum selanjutnya. Salah satu bentuk perjanjian yang berkembang dan banyak dipergunakan bagi pelaku bisnis dalam hubungan dengan konsumen adalah perjanjian pembiayaan konsumen dalam bentuk yang baku atau sudah standar. Pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan mode yang tidak

³⁴ Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, *Op.Cit*, h. 21-22

³⁵ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, h.156

dapat dihindari bagi para pelaku usaha, karena penggunaan perjanjian baku merupakan cara mencapai tujuan ekonomis yang efisien, praktis, cepat serta tidak bertele-tele. Namun bagi para ahli hukum khususnya yang berpandangan secara normatif, dalam perjanjian yang memuat klausula baku, maka ada kecenderungan bahwa dalam proses negosiasi pembuatan perjanjian tersebut tidak mengindahkan norma-norma asas hukum perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Jo 1337 KUHPerdara jika perjanjian itu dilakukan dalam bentuk standar.

Perjanjian pembiayaan konsumen terbagi atas perjanjian dengan akta otentik dan perjanjian di bawah tangan, perjanjian akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat di mana akta dibuat. Perjanjian dengan akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari pejabat (Notaris). Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan. Akta di bawah tangan bukanlah akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna. Untuk akta yang dilakukan di bawah tangan biasanya harus diotentikan ulang oleh para pihak jika hendak dijadikan alat bukti sah, misalnya di pengadilan.³⁶

Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dikatakan bahwa jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu benda atau lebih dari satu jenis benda, termasuk piutang baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Maka dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang menjadi objek jaminan fidusia adalah kendaraan yang spesifikasinya telah disebutkan pada awal perjanjian.

Pengalihan hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia dilakukan atas dasar kepercayaan dengan cara *constitutum possessorium* yang artinya pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda kepada penerima fidusia dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut yang berakibat bahwa pemberi fidusia seterusnya akan menguasai benda dimaksud untuk kepentingan

³⁶ Munir Fuady, *Op.Cit*, h. 113

penerima jaminan fidusia, yang pengalihannya harus didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.³⁷

Pendaftaran fidusia yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap para pihak yang terkait dalam fidusia, sebab sebelum keluarnya Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa pendaftaran fidusia tidak diwajibkan. Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh pihak penerima fidusia atau wakilnya atau kuasanya dengan melampirkan pertanyaan pendaftaran jaminan fidusia, hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, prosedur pendaftaran jaminan fidusia secara dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Proses pendaftaran jaminan fidusia melakukan melalui kantor pendaftaran jaminan fidusia di Kanwil Departemen Hukum dan HAM (Kasubid Pendaftaran Jaminan Fidusia).
2. Dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara manual dokumen fisik yang harus di bawa adalah akta notariil jaminan fidusia berikut dokumen dokumen yang menyertai.
3. Setelah dokumen fisik pendaftaran jaminan fidusia dinyatakan lengkap maka notaris diwajibkan mengisi formulir pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang berdasarkan akta jaminan fidusia disertai uraian objek jaminan fidusia.
4. Setelah pengisian formulir pernyataan pendaftaran jaminan fidusia dinyatakan lengkap dan benar maka pihak KPF (Kantor Pendaftaran Fidusia) mengeluarkan/mencetak sertipikat jaminan fidusia yang disertai dengan uraian objek jaminan fidusia.
5. Setelah itu ditandatangani oleh kepala kantor pendaftaran fidusia secara manual.³⁸

³⁷ J. Satrio, *Op.Cit.*, h. 191

³⁸ *Ibid.*, h. 193

Sistem administrasi pendaftaran Jaminan Fidusia secara manual sudah tidak diberlakukan lagi seperti yang telah disampaikan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.06.OT.03.01 pada angka 2 (dua) yaitu Kantor Pendaftaran Fidusia diseluruh Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak lagi menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara manual dan turut menginformasikan kepada pemohon untuk melakukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Permohonan Jaminan Fidusia Secara Elektronik disebutkan bahwa pertama-tama membuka halaman login pendaftaran jaminan fidusia, dan pengguna wajib mengisi *username* dan *password* sesuai dengan *username* dan *password* yang telah diberikan oleh Dirjen AHU setelah itu klik tombol *submit* (dilakukan oleh notaris). Untuk masuk pada menu pemohon maka notaris membuka tampilan menu pemohon yang terdiri dari 3 (tiga) pilihan menu:

F. Kesimpulan

Pengaturan hukum wanprestasi dalam perjanjian fidusia antara debitur dan perusahaan pembiayaan selaku kreditur dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK adalah tunduk kepada KUHPdata sesuai dengan syarat sahnya perjanjian Pasal 1319, Pasal 1320 dan Pasal 1338 diikuti serta ketentuan dalam Keppres 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Bentuk perlindungan hukum akibat eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan selaku kreditur adalah terlebih dahulu memberikan somasi atau surat peringatan tentang keterlambatan pembayaran angsuran namun, jika tidak ada itikad baik dari debitur maka kreditur melakukan eksekusi. Setelah eksekusi dilakukan oleh kreditur, maka debitur diberi jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari untuk melunasi hutangnya pada perusahaan pembiayaan dan jika sudah lewat waktu yang diberikan oleh

perusahaan pembiayaan untuk melunasi hutangnya debitur tidak melunasi, maka objek jaminan akan dilelang.

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK adalah hubungan hukum antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan yaitu perjanjian pembiayaan, sehingga apabila satu pihak tidak memenuhi atau melanggar perjanjian tersebut maka menimbulkan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dan lelang angsuran fidusia (mobil) bukan masalah sengketa konsumen maka merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk menyelesaikannya bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam memutus perkara tidak sesuai dengan kewenangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Arifin, Muktar, *Hukum Jaminan Fidusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011.
- Arthesa, Ade dan Edia Handiman, *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2006
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis Alumni*, Bandung, 2014.
- ; 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Adytia Bakti, Bandung.
- Bahsan, M. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Djamin, Djanius dan Syamsul Arifin, *Bahan Dasar Hukum Perdata*. Akademi Keuangan dan Perbankan (Perbanas), Medan, 2012,
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009.



- Fuady, Munir, 2009. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sidharta, Arief, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*,: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.
- Sinamo, Nomensen, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010.
- Situmorang, Victor M dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia. Press, Jakarta, 2016.
- Soekadi, Eddy P. *Mekanisme Leasing*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- ; *Human Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, 2017.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Sulistiyono, Adi dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Mas Media Buana Pustaka, Surabaya, 2009.
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- Nasution, L., & Nurul Ichsan, R. (2021). PENGARUH PENERAPAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 308-320. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/59>
- Mohammad Yusuf, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Analysis of Banking Performance in The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesia in Covid 19. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(2), 472-478. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i2.182>

- Ichsan, R., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(3), 127-132. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.885
- Nasution, L., & Ichsan, R. (2021). SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. *PKM Maju UDA*, 1(3), 107-112. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.882
- Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. (2021). Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 298-309.
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri
- Yusuf, M., Ichsan, R., & Saparuddin, S. (2021). DETERMINASI INVESTASI DAN PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *JEpa*, 6(1), 397-401. Retrieved from <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1121>
- ICHSAN, R. N., NASUTION, L., SINAGA, S., & MARWAN, D. (2021). The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government* | Vol, 27(2), 259
- Sinaga, S., Gaol, J. L., & Ichsan, R. N. (2021). The Effect of Product Innovation on Consumer Interest in the Purchase of Bottled Tea Products at PT. Sinar Sosro Medan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 1361-1367
- Sitompul, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. The Influence of Exchange Rate, Inflation, For the Results of the Development Assets of Islamic Banks. <https://www.ijefm.co.in/v4i3/Doc/5.pdf>
- Reza Nurul Ichsan, Ahmad Karim. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.729>
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. *AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 5(1), 48-53.
- Ichsan, R. N., & Gaol, J. L. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 344-355.

- Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service*, 1(2), 119–122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>
- Ichsan, R. N., & Karim, A. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57.
- Reza Nurul Ichsan**, Lukman Nasution. (2021), SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN, <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/693> , <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v5i1.693>
- Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service*, 1(2), 119–122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>
- Sinaga, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2020). Peer Review: Penyelesaian Masalah Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (e-commerce).
- Nasution, L., Syamsuri, A. R., & Ichsan, R. N. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service (IJCS)*, 1(2), 119-122.
- ICHSAN, Reza Nurul; YUSUF, Mohammad. STRATEGI BISNIS UMKM SELAMA PANDEMI COVID-19. *JEpa*, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 552-560, july 2021. ISSN 2527-2772. Available at: <<https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1847>>. Date accessed: 06 jan. 2022.
- YUSUF, Mohammad; ICHSAN, Reza Nurul; RANGKUTY, Dewi Mahrani. BANK SYARIAH INDONESIA SERVICE QUALITY: SOCIAL PERSPECTIVE. *JEpa*, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 561-570, july 2021. ISSN 2527-2772. Available at: <<https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1848>>. Date accessed: 06 jan. 2022.
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.
- Zulfida, I., Ichsan, R. N., Rahmania, R., Situmeang, M., & Hutagaol, J. (2021). Pelatihan Pemanfaatan Tera Box Cloud Dalam Menunjang Kegiatan



Mengajar Dosen. *J-LAS (Journal Liaison Academia and Society)*, 1(3), 53-60.

Ichsan, R. N., & SE, M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.

ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman. SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 127-132, feb. 2021. ISSN 2745-6072

NASUTION, Lukman; ICHSAN, Reza Nurul. SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 107-112

REZA NURUL ICHSAN; LUKMAN NASUTION; SARMAN SINAGA; DHONI MARWAN. "The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 258-264. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.032

ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.

Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2)

Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882. doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333

Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>

Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution (2022). Human Resources Management Development Strategy at Microfinance Institutions in North Sumatra, 23(191), 10.47750/QAS/23.191.20. https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf



Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan (2022). Traditional Market Management Model Based on Digital Marketing, 32 (191). 10.47750/QAS/23.191.27.
https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_bada_b131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf